



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/144/KPTS/013/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Gugus Tugas Reforma Agraria;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, mengatur Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3642);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;
- c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota;
- g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

KETIGA: ...

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Pelaksana Harian sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/ 144 /KPTS/013/2020
 PERIHAL
 GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	a. Anggota Tetap:	1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 10) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

Kepala ...

1	2	3
		<p>12) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</p> <p>13) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>14) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur</p> <p>15) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>16) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>17) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun</p> <p>18) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro</p> <p>19) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Malang</p> <p>20) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan</p> <p>21) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember</p> <p>22) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>23) Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>24) Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</p> <p>25) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>26) Wakil dari PT Bank Jatim</p> <p>27) Wakil dari PT BPR Jatim</p>

b. Anggota ...

1	2	3
	b. Anggota Tidak Tetap:	1) Wakil dari instansi terkait 2) Wakil dari tokoh masyarakat

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
 4. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 5. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
 8. Sdr. Anggota Tim Gugus Tugas dimaksud.
-